



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 500/ 4 /KEP.07/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
PANGAN/RASTRA KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial pangan/rastra serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pidie Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan;
 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN/RASTRA KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan/Rastra Kabupaten Pidie Tahun 2018 dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Bansos Pangan/Rastra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos pangan Pusat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Koordinasi Bansos Pangan/rastra mempunyai fungsi:
- koordinasi perencanaan dan penyediaan APBK untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan/Rastra di Kabupaten;
 - pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasikan dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
 - menyediakan pendamping dan/atau aparat gampong untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial;
 - melakukan sosialisasi program bansos pangan/rastra kepada jajaran Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten, Camat dan Keuchik;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Pangan/rastra di Kecamatan dan Gampong;
 - penanganan pengaduan Program bansos pangan/rastra di Kabupaten;
 - pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan/rastra Kecamatan dan Perangkat Gampong;
 - pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan/rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA:4.01 03 32 01 5 2;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli
pada tanggal : 3 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H



BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
 Nomor : 500/ 4 /KEP.07/2018
 Tanggal :3 Januari 2018 M
 15 Rabiul Akhir 1439 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN/RASTRA
 KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Pidie	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Pidie	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Kesejahteraan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris	
6.	Kabag Perekonomian	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Bulog	Bidang Penyaluran	
8.	Kepala Bappeda	Bidang Sosialisasi	
9.	Kabid Fakir Miskin	Bidang Sosialisasi	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Bidang Pengaduan	
11.	Ksb. P2DK Bagian Perekonomian	Bidang Pengaduan	
12.	Ksb. PSP Bagian Perekonomian	Bidang Pengaduan	
13.	Ksb. FAK Bagian Perekonomian	Bidang Pengaduan	
14.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
15.	Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota	
16.	Kepala BPS Kab. Pidie	Anggota	
17.	Kabag Hukum Setdakab. Pidie	Anggota	
18.	Ksb. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota	
19.	Unsur Bagian Perekonomian	Anggota	
20.	Unsur Bagian Perekonomian	Anggota	
21.	Unsur Bagian Perekonomian	Anggota	

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD